

## DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KAB. JEPARA

Jl. Pemuda No.37 Protoyudan Kecamatan Jepara Kab.Jepara Telp. 0291594242

Nomor

: 441.9/071

07 Januari, 2020

Lampiran Perihal

: Permohonan Data PBI JKN

Kepada Yth:

Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial RI Di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan dalam rangka mewujudkan satu data kemiskinan, Pemerintah Jepara akan melakukan sinkronisasi berbagai data kemiskinan yang ada antara DTPFM, PBI, JKN, Jamkesos, Jamkesda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyampaikan permohonan untuk mendapatkan data PBI JKN berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2019 tentang Penetapan Penonaktifan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2019 tentang Penetapan Perubahan Data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Kesepuluh.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kab. Jepara

BAMBANG SLAMET RAHARJO.SH,MH

NIP. 1960010 1 198403 1 029

## Tembusan:

- 1. Sekretariat Daerah Jepara
- 2. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah
- 3. Kepala Bappeda Jepara
- 4 Kepala Dinas Kesehatan Jepara
- 5. Arsip